

IZIN USAHA PETERNAKAN

(Disarikan dari Perda Kab.Manokwari No 25 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas peraturan daerah nomor 27 tahun 2003 tentang retribusi izin usaha peternakan)

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

(1) Struktur besarnya tarif Retribusi izin usaha Peternakan ditetapkan berdasarkan jenis usaha, kegiatan dan atau pelayanan.

(2) Besarnya tarif Retribusi Izin usaha Peternakan sebagai berikut:

I. Izin Usaha Perdagangan hewan/teranak, bahan asal hewan / ternak, Pemotongan hewan / ternak, dan

Sarana Produksi Peternakan:

- a. Perdagangan hewan/ternak sebesar ... Rp. 100.000/tahun
 - b. Perdagangan bahan asal hewan/ternak
sebesar Rp. 100.000/tahun
 - c. Pemotongan hewan/ternak sebesar ... Rp. 100.000/tahun
 - d. Perdagangan Sarana Produksi Peternakan
sebesar Rp. 150.000/tahun
 - e. Pengolahan daging/ penggilingan Rp. 100.000,- per tahun.
1. Usaha Membawa Masuk/Keluar Hewan/Ternak

A. Dari dan ke Kota Manokwari

1. Hewan ternak per ekor

a.	Sapi/Kerbau/Kuda	SebesarRp. 20.000,-
b.	Kambing/Domba	SebesarRp. 5.000,-
c.	Babi	SebesarRp. 5.000,-
d.	Hewan Lainnya	SebesarRp. 2.500,-
e.	Ayam / Itik	SebesarRp. 500,-
f.	Anak Ayam / Itik	SebesarRp. 50,-
g.	Burung	SebesarRp. 10.000,-

2. Bahan Asal Hewan/Ternak

a.	Daging Es Sapi	SebesarRp. 1000/Kg
b.	Daging Es Babi	SebesarRp. 1000/Kg
c.	Daging Es Lainnya	SebesarRp. 500/Kg
d.	Telur	SebesarRp. 15/Btr
e.	Ayam Es	SebesarRp. 1000/Kg
f.	Kulit Sapi/Kerbau	SebesarRp. 1000/lbr
g.	Kulit Kambing/Domba	SebesarRp. 1000/lbr
h.	Dendeng	SebesarRp. 500/Kg
i.	Bakso	SebesarRp. 500/Kg

3. Pakan Ternak :

Pakan Ternak jadi : SebesarRp. 7/Kg

A. Karantina

1. Hewan ternak per ekor

a.	Sapi/Kerbau/Kuda	SebesarRp. 5.000,-
b.	Kambing/Domba	SebesarRp. 1.000,-
c.	Babi	SebesarRp. 750,-
d.	Hewan Lainnya	SebesarRp. 2.00,-
e.	Ayam / Itik	SebesarRp. 25,-
f.	Burung	SebesarRp. 1.000,-

2. Bahan Asal Hewan/Ternak

a.	Daging Es Segar	SebesarRp. 200/Kg
----	-----------------	-------------------------

- | | | |
|----|---------------------|---------------------------|
| b. | Dendeng | SebesarRp. 100/Kg |
| c. | Bakso | SebesarRp. 200/Kg |
| d. | Telur | SebesarRp. 3/btr |
| e. | Ayam Es | SebesarRp. 500/ekor |
| f. | Kulit Sapi/Kerbau | SebesarRp. 750/Lbr |
| g. | Kulit Kambing/Domba | SebesarRp. 500/Lbr |
3. Pakan Ternak :
- | | |
|---------------------|-----------------------|
| Pakan Ternak jadi : | SebesarRp. 4/Kg |
|---------------------|-----------------------|

III. Usaha Peternakan Ayam Ras

1. Usaha peternakan Ayam Petelur

- | | | | |
|----|-------------------------|------------|--------------------------|
| a. | Jumlah Ternak 100-200 | Ekor babon | Tidak dikenakan biaya |
| | Jumlah Ternak 201-500 | Ekor babon | Sebesar ...Rp. 25.000,- |
| | Jumlah ternak 501-1000 | Ekor babon | Sebesar ...Rp. 50.000,- |
| | Jumlah ternak 1001-5000 | Ekor babon | Sebesar ...Rp. 100.000,- |
| | Jumlah ternak > 5000 | Ekor babon | Sebesar ...Rp. 150.000,- |

2. Usaha peternakan Ayam Pedaging

- | | | | |
|----|-------------------------|--------------|----------------------------|
| a. | Jumlah Ternak 100-200 | Ekor Periode | Tidak dikenakan biaya |
| | Jumlah Ternak 2001-500 | Ekor/periode | SebesarRp. 25.000,- |
| | Jumlah ternak 501-1000 | Ekor/periode | SebesarRp. 50.000,- |
| | Jumlah ternak 1001-5000 | Ekor/periode | SebesarRp. 100.000,- |

Jumlah ternak > 5000

Ekor/periode

SebesarRp. 150.000,-

IV. Usaha Pemotongan Hewan

Besarnya pungutan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH), sebagai berikut :

A. Retribusi di RPH

- 1). Sapi, Kerbau, Kuda Sebesar Rp. 60.000,- per ekor
- 2). Kambing, Domba Sebesar Rp. 20.000,- per ekor
- 3). Babi Sebesar Rp. 10.000,- per ekor

B. Retribusi di TPH

- 1). Sapi, Kerbau, Kuda Sebesar Rp. 25.000,- per ekor
- 2). Kambing, Domba Sebesar Rp. 20.000,- per ekor
- 3). Babi piara, Babi hutan Sebesar Rp. 15.000,- per ekor

C. Retribusi kandang istirahat dan insentif juru periksa daging

- 1). Kandang istirahat sapi potong satu hari/malam
sebesar Rp. 5000 per ekor

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun, dan setiap tahun ada pendaftaran ulang.

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

TATA CARA PEMUNGUTAN

- (1) Pemungutan Retribusi dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.